



PUTUSAN

Nomor : 244/Pid.B/2013/PN.KTA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO**; -----

Tempat lahir : Ngari; -----

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Juli 1989; -----

Jenis kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten
Tanggamus; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 12 Oktober 2013; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d 21 November 2013; -----
3. Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 26 November 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan, sejak 14 November 2013 s/d 13 November 2013; -----
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 14 November 2013 s/d 15 Februari 2013; -----

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ; -----
Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ; --
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di Persidangan ; -----
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal
13 Nopember 2013 No. Reg. Perk : PDM. – 17/K.Gung/11/2013 yang pada pokoknya
mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** bersalah melakukan tindak pidana “mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 1 ke- 2 KUHP sesuai dalam dakwaan Primair;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam;-----
 - Uang sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Dirampas untuk Negara;-----



- 2 (dua) buah alat tulis yang didalamnya terdapat catatan pasangan nomor judi togel dari pemasang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwa di Pekon kebun Kecamatan Sumberejo Kabupaten tanggamus ataus etidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa ijin telah sengaja menawarkan atau memberikan suatu kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan denganc ara sebagai berikut : -----

- Bermula sekitar bulan maret tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa Susi Susanti Binti Rubiyo telah menjual permainan judi Toto Gelap (togel) kepada warga masyarakat di daerah Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dimana dalam permainan judi Togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi pengecer kemudian dalam penjualan nomor judi togel tersebut yang dijual oleh terdakwa pada tiap 5 (lima) hari setiap minggunya kecuali hari Selasa dan Jum'at hari liburnya dan bagi masyarakat yang ingin memasang nomor judi Togel harus dengan membayar uang taruhan atau pasangannya yaitu berupa angka main, baik itu pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka, dan pasangan 4 (empat) angka, yang biasanya dalam penjualan judi Togel tersebut para pemasang atau pembeli memasang atau membelinya dengan Via SMS atau menghubungi langsung ke handphone terdakwa, selanjutnya dari keseluruhan uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang atau pembeli, selanjutnya nomor angka main para pemasang terkumpul dan etelah selesai direkap, kemudian pada pukul 18.00 wib setelah terdakwa mengetahui melalui SMS dari bandar yang bernama Juli mengenai nomor atau angka yang telah keluar, kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa menyetorkan rekapan angka tau nomor yang telah dipasang, dan uang dari pemasang atau pembeli kepada Bandar yang bernama JULI (DPO), dan terdakwa upah dari penjualan nomor togel sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perlembar kuponnya atau 20 persen dari seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan sedangkan untuk pengumuman nomor togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 wib, dan bagi pemasang yang nomornya keluar untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan bagi pemasang yang angka mainnya tidak keluar maka uang yang dipertaruhkannya menjadi keuntungan terdakwa, lalau karena permainan judi togel yang dilakukan terdakwa meresahkan masyarakat, maka pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi MERDIANTO BIN SUHARTONO, saksi WIMPI FAMESYA BIN SYAHRANI dan Saksi APRIAWAN BIN KHAIRI yang mendapat informasi dari warga masyarakat Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus bahwa telah adanya permainan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi MERDIANTO BIN SUHARTONO, saksi WIMPI FAMESYA BIN SYAHRANI dan Saksi APRIAWAN BIN KHAIRI berangkat menuju ke rumah terdakwa dan setelah sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi kemudian bertemu dengan terdakwa sedang merekap nomor togel dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut bahwa benar didalam kotak masuk handphone terdakwa terdapat isi pesan berupa nama dari para pemasang yang antara lain Sdr. Riadi (DPO), Sdr. Untung (DPO), Sdr. Tofik (DPO), Sdr. Nur (DPO), Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Rohmat (DPO), Sdr. Meong (DPO), Sdr. Mingan (DPO), Sdr. Mis (DPO), Sdr. Juli (DPO), dan juga ditemukan 2 (dua) buah buku tulis rekapan judi nomor togel, 1 (satu) unit Handphone merk Venera dengan sim card nomornya 085789973740 dan uang tunai berjumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) uang dari pemasang togel, setelah itu kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polsek sumberejo untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;**-----

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa ia Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan September tahun 2013 bertempat di dalam rumah terdakwa di Pekon kebun Kecamatan Sumberejo Kabupaten tanggamus ataus etidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa ijin telah sengaja menawarkan atau memberikan suatu kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan denganc ara sebagai berikut : -----

- Bermula sekitar bulan maret tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa Susi Susanti Binti Rubiyo telah menjual permainan judi Toto Gelap (togel) kepada warga masyarakat di daerah Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, dimana dalam permainan judi Togel tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjadi pengecer kemudian dalam penjualan nomor judi togel tersebut yang dijual oleh terdakwa pada tiap 5 (lima) hari setiap minggunya kecuali hari Selasa dan Jum'at hari liburnya dan bagi masyarakat yang ingin memasang nomor judi Togel harus dengan membayar uang taruhan atau pasangannya yaitu berupa angka main, baik itu pasangan 2 (dua) angka, pasangan 3 (tiga) angka, dan pasangan 4 (empat) angka, yang biasanya dalam penjualan judi Togel tersebut para pemasang atau pembeli memasang atau membelinya dengan Via SMS atau menghubungi langsung ke handphone terdakwa, selanjutnya dari keseluruhan uang pasangan yang dipertaruhkan oleh para pemasang atau pembeli, selanjutnya nomor angka main para pemasang terkumpul dan etelah selesai direkap, kemudian pada pukul 18.00 wib setelah terdakwa mengetahui melalui SMS dari bandar yang bernama Juli mengenai nomor atau angka yang telah keluar, kemudian pada pukul 15.00 wib terdakwa menyetorkan rekapan angka tau nomor yang telah dipasang, dan uang dari pemasang atau pembeli kepada Bandar yang bernama JULI (DPO), dan terdakwa upah dari penjualan nomor togel sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) perlembar kuponnya atau 20 persen dari seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan sedangkan untuk pengumuman nomor togel tersebut diketahui pada sore hari sekitar pukul 18.00 wib, dan bagi pemasang yang nomornya keluar untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan bagi pemasang yang angka mainnya tidak keluar maka uang yang dipertaruhkannya menjadi keuntungan terdakwa, lalau karena permainan judi togel yang dilakukan terdakwa meresahkan masyarakat, maka pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 15.00 WIB saksi MERDIANTO BIN SUHARTONO, saksi WIMPI FAMESYA BIN SYAHRANI dan Saksi APRIAWAN BIN KHAIRI yang mendapat informasi dari warga masyarakat Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus bahwa telah adanya permainan perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, kemudian saksi MERDIANTO BIN SUHARTONO, saksi WIMPI FAMESYA BIN SYAHRANI dan Saksi APRIAWAN BIN KHAIRI berangkat menuju ke rumah terdakwa dan setelah sesampainya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi kemudian bertemu dengan terdakwa sedang merekap nomor togel dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut bahwa benar didalam kotak masuk handphone terdakwa terdapat isi pesan berupa nama dari para pemasang yang antara lain Sdr. Riadi (DPO), Sdr. Untung (DPO), Sdr. Tofik (DPO), Sdr. Nur (DPO), Sdr. Yanto (DPO), Sdr. Rohmat (DPO), Sdr. Meong (DPO), Sdr. Mingan (DPO), Sdr. Mis (DPO), Sdr. Juli (DPO), dan juga ditemukan 2 (dua) buah buku tulis rekapan judi nomor togel, 1 (satu) unit Handphone merk Venera dengan sim card nomornya 085789973740 dan uang tunai berjumlah Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) uang dari pemasang togel, setelah itu kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke kantor Polsek Sumberejo untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menjual nomor judi togel tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

----- **Perbuatan Terdakwa SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam Persidangan di **bawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. WIMPI FAMESYA Bin SYAHRANI; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kanit intelkan melalui telephone;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lain yaitu saksi Merdianto, SH bin Suharono dan Apriawan Bin Khairi berangkat menuju tempat kejadian dan melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah terdakwa ternyata sedang merekap nomor judi dan setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susi Susanti mengakui kalau ia menjual nomor judi togel selanjutnya saksi menangkap terdakwa Susi Susanti berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk venera warna hitam, 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan nomor pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan membawa terdakwa ke Polsek Sumberejo;-----

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyatakan tidak ada izin dari yang berwenang;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi togel terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemasang dengan cara lewat SMS dan ada juga secara langsung kemudian pemasang memasang 2 (dua) angka seribu rupiah), jika keluar maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu pasangan pemasang tersebut terdakwa mengirimkan nomor pasangan pemasang tersebut kepada bandarnya yang bernama Juli di Kecamatan Talang Padang;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Saksi II. APRIAWAN Bin KHAIRI. -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pekan Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus;-----
- Bahwa penangkapan dilakukan saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kanit intelkan melalui telephone;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama anggota lain yaitu saksi Merdianto, SH Bin Suharono dan Wimpi Famesya berangkat menuju tempat kejadian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan dan setelah sampai di rumah terdakwa ternyata sedang merekap nomor judi dan setelah dilakukan interogasi bahwa terdakwa Susi Susanti mengakui kalau ia menjual nomor judi togel selanjutnya saksi menangkap terdakwa Susi Susanti berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk venera warna hitam, 2 (dua) buah buku tulis yang didalamnya terdapat catatan nomor pemasangan judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dan membawa terdakwa ke Polsek Sumberejo;-----

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyatakan tidak ada izin dari yang berwenang;-----
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi togel terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemasang dengan cara lewat SMS dan ada juga secara langsung kemudian pemasang memasang 2 (dua) angka seribu rupiah), jika keluar maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu pasangan pemasang tersebut terdakwa mengirimkan nomor pasangan pemasang tersebut kepada bandarnya yang bernama Juli di Kecamatan Talang Padang;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan togel tersebut sebesar Rp. 200,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO :-----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa menjual judi togel;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyetorkan kepada Bandar yang bernama JULI yang beralamat di Talang Padang;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;-----
- Bahwa terdakwa menjual kupon judi togel tersebut hanya pekerjaan sampingan saja;-----
- Bahwa terdakwa menjual Togel tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi togel menerima pasangan dengan cara lewat SMS dan ada juga secara langsung kemudian pemasangan memasang 2 (dua) angka seribu rupiah), jika keluar maka pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu pasangan pemasangan tersebut terdakwa mengirimkan nomor pasangan pemasangan tersebut kepada bandarnya yang bernama Juli di Kecamatan Talang Padang;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam;-----
- Uang sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan



Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu)
lembar;-----

- 2 (dua) buah alat tulis yang didalamnya terdapat catatan pasangan nomor judi togel dari pemasang;-----

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa menjual judi togel;-----
- Bahwa benar terdakwa menyetorkan kepada Bandar yang bernama JULI yang beralamat di Talang Padang;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon judi togel tersebut hanya pekerjaan sampingan saja;-----
- Bahwa benar terdakwa menjual Togel tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;-----
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan permainan judi togel menerima pasangan dengan cara lewat SMS dan ada juga secara langsung kemudian pemasang memasang 2 (dua) angka seribu rupiah, jika keluar maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu pasangan pemasang tersebut terdakwa mengirimkan nomor pasangan pemasang tersebut kepada bandarnya yang bernama Juli di Kecamatan Talang Padang;-----



- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan **Subsidiar**:

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidiar : Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -

1. Barang siapa; -----
2. Dengan Tanpa hak;-----
3. Dengan Sengaja;-----
4. Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Ad. 1. Unsur barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** yang saat diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, maka subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum



adalah benar Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO**. Selanjutnya melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam mengikuti acara persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Dengan Tanpa Hak”: -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka terungkap bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa menjual judi togel dan terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “Tanpa Hak” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja”: -----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Merdianto dan saksi Wimp Famesya dan saksi Apriawan yang saling bersesuaian dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa menjual judi togel;--

Bahwa benar terdakwa menyetorkan kepada Bandar yang bernama JULI yang beralamat di Talang Padang;-----

Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;-----

Bahwa benar terdakwa menjual Togel tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;-----

Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan permainan judi togel menerima pasangan dengan cara lewat SMS dan ada juga secara langsung kemudian pemasang memasang 2 (dua) angka seribu rupiah), jika keluar maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu pasangan pemasang tersebut terdakwa mengirimkan nomor pasangan pemasang tersebut kepada bandarnya yang bernama Juli di Kecamatan Talang Padang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 4. Unsur “Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya



keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau letangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana berdasarkan keterangan saksi Merdianto dan saksi Wimp Famesya dan saksi Apriawan yang saling bersesuaian dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri didapatkan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 22 September 2013 sekira pukul 14.30 Wib di rumah terdakwa di Pekon Kebumen Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus karena terdakwa menjual judi togel;--

Bahwa benar terdakwa menyetorkan kepada Bandar yang bernama JULI yang beralamat di Talang Padang;-----

Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan judi togel tersebut kurang lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya;-----

Bahwa benar terdakwa menjual Togel tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;-----

Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan permainan judi togel menerima pasangan dengan cara lewat SMS dan ada juga secara langsung kemudian pemasang memasang 2 (dua) angka seribu rupiah), jika keluar maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu pasangan pemasang tersebut terdakwa mengirimkan nomor pasangan pemasang tersebut kepada bandarnya yang bernama Juli di Kecamatan Talang Padang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur tersebut diatas” **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi moral generasi muda; -----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;-----
- 2 (dua) buah alat tulis yang didalamnya terdapat catatan pasangan nomor judi togel dari pemasang;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan di tetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI RUBIYO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap
berada dalam Tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa
: -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna hitam;-----
- Uang sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)
dengan rincian pecahan Rp. 50.000 sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp.
10.000,- sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 4
(empat) lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 2 (dua) buah alat tulis yang didalamnya terdapat catatan pasangan nomor
judi togel dari pemasang;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **03 Desember 2013** dalam
rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh kami
WINI NOVIARINI, SH., MH. selaku Hakim Ketua, **HERMAN SIREGAR, SH**
dan **ADE SYOFIAN, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan
tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **IZHAR, SH., MH.** Penitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **MUTIARA
DELIANA, SH.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di
Talang Padang serta dihadapan Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

HERMAN SIREGAR, SH.

dto

ADE SYOFIAN, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

dto

IZHAR, SH., MH.

dto

WINI NOVIARINI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)